

**INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN
SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM
KONSTRUKSI HUKUM POSITIF
(Studi Kasus di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat)**

Muhamad Hanga

JurusaHukum Keeluarga Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

anggawibawa1901@gmail.com

Artikel info:

ABSTRAC

Received: 12 Juni
2023

Accepted: 30 Juni
2023

Available online:
Juni 2024

In Indonesia, violence against women and children in general is a problem experienced by many women and children, and there are still many women and child victims experiencing domestic violence who keep their mouths shut and keep the problem under wraps. The aim of this research is to find out more about the regulations, both national and regional, related to the implementation of the protection of women and children, to find out more about the implementation of legal protection for women and children in the Majalengka Regency area, to find out more about the obstacles to law enforcement in implementing women's protection. and child victims of violence in Majalengka Regency. The method that will be used is an empirical juridical approach. The results of this research are first, violence against women and children in Majalengka district has increased from 2021 to 20 cases, increasing in 2022 to 43 cases, from this data there are many sexual crimes against minors and many are committed by people closest to them. Second, the main factors are the low level of education and economy of the community, the influence of the internet, and the lack of understanding of sex. Law enforcement in cases of women and children has been going well among the law enforcement agencies in Majalengka Regency, each agency has carried out its duties. However, there are a few obstacles related to the lack of budget for handling these cases and the public's courage to report criminal acts.

Keywords: Legal Protection; Women and Children;

ABSTRAK

Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan dan anak, dan masih banyak korban perempuan dan anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat. Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui lebih dalam regulasi-regulasi baik nasional maupun daerah terkait Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak, untuk mengetahui lebih dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Majalengka, untuk mengetahui lebih dalam kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Majalengka. Metode yang akan

digunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, Kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Majalengka mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebanyak 20 kasus meningkat di tahun 2022 menjadi 43 kasus, dari data tersebut banyak perkara seksual anak di bawah umur dan banyak dilakukan oleh orang terdekat. *Kedua*, Faktor utamanya adalah rendahnya pendidikan dan ekonomi masyarakat, pengaruh internet, serta minimnya pemahaman terhadap sex. Penegakan hukum terhadap kasus perempuan dan anak sudah berjalan dengan baik antara lembaga penegak hukum yang ada di kabupaten Majalengka, masing-masing lembaga sudah melaksanakan tugasnya. Akan tetapi sedikit terkendala terkait dengan minimnya anggaran dalam penanganan perkara tersebut dan keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Perempuan dan Anak;

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan dan anak, karena masalah ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan dan anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat. Sedangkan di Kabupaten Majalengka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Majalengka meningkat. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka menyebut, kasus tersebut meningkat dua kali lipat pada 2022, dibanding tahun sebelumnya. Kekerasan seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dua jenis kasus yang kerap terjadi di daerah berjudul 'Kota Angin' itu. Tahun 2021 kurang lebih ada 20 kasus. Tahun 2022 hampir dua kali lipat, ada 43 kasus, salah satu latar belakang kekerasannya adalah faktor ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa rumusan permasalahan yaitu apa saja regulasi yang mengatur terkait dengan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, bagaimanakah pelaksanaan implementasi regulasi pada tingkat nasional dan tingkat daerah Kabupaten Majalengka terkait dengan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan bagaimana kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan dan anak korban kekerasan di wilayah Kabupaten Majalengka.

Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui lebih dalam regulasi-regulasi baik nasional maupun daerah terkait Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk mengetahui lebih dalam implementasi atau pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Majalengka, dan untuk mengetahui lebih dalam kendala penegakan hukum dalam mengimplementasikan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah Kabupaten Majalengka.

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian, untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh peneliti dapat tercapai secara utuh dan menyeluruh, maka diperlukan suatu metode yang akurat dan terarah, demikian juga untuk memperoleh dan mengumpulkan data di dalam penelitian tersebut, diperlukan suatu metodologi yang tepat, sehingga apa yang ingin dijangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹ Spesifikasi Penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang deskripsionalitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.²

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber hukum dan jenis data, dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data, Penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari kepustakaan berupa buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.³ Sedangkan untuk mengumpulkan data primer, penelitian ini langsung melakukan wawancara dengan pihak korban kekerasan dalam rumah tangga dan aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Majalengka. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam jurnal menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.⁴ Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu:

1. DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kab. Majalengka;
2. Polres Majalengka;
3. Kejaksaan Negeri Majalengka dan;
4. Korban.

¹ Ronny Soemitro Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Ghalia Indonesia, 1982). Hlm 137.

² Ronny Soemitro Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Ghalia Indonesia, 1982). Hlm 35.

³ Saryono. Hanadi, *Metodologi Penulisan dan Penelitian Hukum* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman: (2008). Hlm 9.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986). Hlm 112.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Yang Mengatur Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie de rechliche schutz*.⁵

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Menurut Setiono, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang tidak sesuai aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum melalui perangkat hukum yang ada baik secara preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁷ Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*⁸ yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk *menjaga* agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur⁹.

⁵ Salim HS, Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014). Hlm 259.

⁶ I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti, et. al “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour,” *Jurnal Kertha Semaya* 4, no. 1 (2016): 3.

⁷ Islamia Ayu Anindia, “Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan dalam Perspektif Viktimologis,” *Jurnal Litigasi* 19, no. 1 (2018). Hlm 92.

⁸ Setya Wahyudi, "Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011). Hlm 35.

⁹ Endri. Nurindra, Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak, 2014. Hlm 4.

Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.”

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradig pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.¹⁰

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik *dengan* hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹¹

Hukum nasional Indonesia atau perundang-undangan di Indonesia memiliki tingkatan atau hierarki yang diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. UU/Perppu;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014). Hlm 93.

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013). Hlm 137.

Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu : Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis, Keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.

Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan : Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut; DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan; Bila disetujui oleh DPR, Perppu ditetapkan menjadi Undang-Undang; Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Bagaimana Komitmen Negara dalam Perlindungan perempuan dan anak, Indonesia telah memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Di dalam UUD 1945 pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai komitmen Indonesia dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, Indonesia telah meratifikasi KHA pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Diikuti dengan:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah di ubah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan anak;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
10. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
11. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHP;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Kluster Pengungsian dan Perlindungan dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
19. Pedoman Kejaksaan No 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak;
20. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor. 3. Tahun. 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Daerah Majalengka No 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
22. Peraturan Bupati Majalengka No 18 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Kabupaten layak Anak;
23. Peraturan Bupati Majalengka No 17 tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DP3AK Kab.Majalengka;

B. Implementasi Pada Tingkat Nasional Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

Secara nasional berdasarkan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang 2020-2022, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak. angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun 2020 sebanyak 8.686 kasus, tahun 2021 sebanyak 10.247 kasus dan tahun 2022 sebanyak 11.266 kasus. Sedangkan angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari tahun 2020 sebanyak 11.278 kasus, tahun 2021 sebanyak 14.517 kasus dan tahun 2022 sebanyak 16.106 kasus.

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan juga meningkat dari pada 2020 sebanyak 8.763 orang, pada 2021 menjadi 10.368 orang, Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi 15.972 pada tahun 2021. Bila diperinci, laporan kekerasan terhadap anak terdiri dari kasus kekerasan seksual (45 persen), kekerasan psikis (19 persen), dan kekerasan fisik (18 persen). Adapun perincian kasus kekerasan terhadap perempuan terdiri dari kekerasan fisik (39 persen), kekerasan psikis (30 persen), dan kekerasan seksual (12 persen). berdasarkan tempat kejadian, baik kekerasan seksual terhadap perempuan

dan anak sebagian besar terjadi di rumah tangga. Kekerasan yang terjadi pada anak terbanyak adalah kekerasan seksual, sedangkan pada perempuan adalah kekerasan fisik.

Fenomena tersebut menambah daftar panjang kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada 2022. Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi.

Secara rinci, ada 9.588 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sebanyak 4.162 anak menjadi korban kekerasan psikis sepanjang tahun lalu. Kemudian, 3.746 anak menjadi korban kekerasan fisik. Ada pula 1.269 anak yang menjadi korban penelantaran. Anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia sebanyak 219 orang. Lalu, 216 anak menjadi korban eksploitasi pada 2022. Sementara, 2.041 anak menjadi korban kekerasan dalam bentuk lainnya sepanjang tahun lalu.

Untuk mengatasi ini, KemenPPPA di tahun 2022 juga mengembangkan daerah dengan peringkat ramah perempuan layak anak (DRPLA). Ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam membangun kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara bersamaan atau sekaligus.

Dari sektor capaian indikator sasaran strategis, tahun 2022 menjadi tahun yang penuh tantangan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, dan Indeks Perlindungan Anak mengalami peningkatan meski peningkatannya lebih lambat dibanding dengan hasil survei tahun-tahun sebelumnya akibat dampak pandemi COVID-19.

Terkait capaian 5 arahan Presiden, berbagai output telah banyak dihasilkan. Misalnya pada penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, KemenPPPA mengembangkan kerja sama lintas kementerian/lembaga melalui penyusunan Strategi Nasional Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan terhadap Anak.

Kementerian ini juga menyusun berbagai juknis, pedoman, dan modul yang dikembangkan untuk memfasilitasi kementerian/lembaga, daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi keagamaan untuk bersama-sama menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

KemenPPPA juga melakukan MOU dengan Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa peraturan Undang-Undang Perkawinan bisa diimplementasikan dengan baik untuk menekan isu perkawinan usia anak. "Untuk mencegah pekerja anak, kami membangun forum koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk mencegah anak-anak bekerja di luar negeri dan tempat-tempat berbahaya untuk anak dari mulai

tingkat desa sampai kota.

Sesuai tugas dan fungsi KemenPPPA sebagai kementerian/lembaga koordinatif, sepanjang tahun 2022 kurang lebih 13 peraturan perundang-undangan telah disusun.

Hadirnya Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang telah diundangkan pada 9 Mei 2022 menjadi salah satu capaian penting KemenPPPA, dan sejak diundangkan hingga saat ini KemenPPPA terus menggarap peraturan turunannya.

Resolusi 2023 KemenPPPA di tahun 2023, peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dari berbagai aspek akan dilakukan. Aspek-aspek yang dimaksud termasuk aspek sosial budaya, aspek hukum, aspek sumber daya manusia, aspek sarana prasarana, dan aspek koordinasi dan kemitraan.

Memperkuat data, karena bagi KemenPPPA data terpilah penting karena data ini dapat membantu kementerian/lembaga lain untuk intervensi dan penanganan terkait isu perempuan dan anak lebih baik lagi.”

Tantangan paling besar adalah pada aspek sosial budaya. Ke depan, kementerian ini akan mendorong peningkatan pemahaman lembaga masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, media massa dan dunia usaha. Baik di tingkat nasional maupun daerah tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022.

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan, memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil.

Semoga amanah besar yang diberikan oleh undang-undang ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa.

Kejahatan Seksual Terhadap Anak Salah satu kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak yang selama ini kita tidak pernah sangka-sangka, seperti kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya (baik ayah kandung maupun ayah angkat). dahulu, kejahatan seksual terhadap anak dianggap tabu dan menjadi aib yang luar biasa, namun seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, kejahatan seksual terhadap anak sudah dianggap sesuatu hal yang tidak tabu lagi.

Dalam undang-undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)

Hal yang sangat baru dalam sistem pemidanaan kita di Indonesia adalah adanya hak restitusi dalam undang-undang ini. Mendengar istilah restitusi mungkin kita belum mengerti apa yang dimaksud dengan "restitusi" walaupun mengenai restitusi ini sudah diatur dalam hukum positif kita di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia restitusi dapat berarti ganti kerugian, pembayaran kembali, pegawai berhak memperoleh pengobatan, penyerahan bagian pembayaran yg masih bersisa, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas tentu kita sudah faham bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah adanya ganti rugi kepada korban. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masalah restitusi hanya di atur dalam satu pasal yakni pada Pasal 71 D yang menyebutkan bahwa: (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam penjelasan pasal tersebut di atas yang dimaksud dengan "restitusi" adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.

C. Implementasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten Majalengka Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

Kemudian dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Majalengka, H Nasrudin menyampaikan forum anak merupakan wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak, dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah. Forum tersebut menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembangunan sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Majalengka, H Nasrudin menyampaikan forum anak merupakan wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak, dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah. Forum tersebut menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembangunan sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Adapun tujuan diselenggarakannya pengukuhan Forum Anak dan Bunda Forum Anak Kecamatan se-Kabupaten Majalengka ini untuk memberikan landasan penyelenggaraan forum anak, layanan yang baik terhadap anak, memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak. "Adapun peserta forum anak sebanyak 30 orang perwakilan pelajar di Kabupaten Majalengka. Sedangkan Bunda Forum Anak Kecamatan sebanyak 26 orang," jelas Nasrudin. Sementara itu Bupati Majalengka, H.

Karna Sobahi mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas pengukuhan kepengurusan Forum Anak dan Bunda Forum Anak Kecamatan se-Kabupaten Majalengka. “Diharapkan akan semakin memberikan efek positif dalam pembangunan SDM, terutama anak semakin bersuara, karena sesuai dengan salah satu misi forum anak yakni sebagai wadah aspirasi yang mewakili suara anak-anak dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten layak anak dan ramah keluarga,” kata bupati. Karna menyampaikan, salah satu peran forum anak adalah sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor mengacu kepada peran anak untuk berkontribusi aktif dalam berbagai upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak disekitarnya.

Sedangkan pelapor mengacu pada peran anak dalam menyampaikan apa yang dilihat, diketahui, dipikirkan dan dirasakan terkait dengan hambatan dan pemenuhan hak anak. Peran pelopor dan pelapor tersebut dapat dilakukan anak secara individual maupun secara kelompok sebagai forum anak. “Keberadaan forum anak harus mendapatkan bimbingan dan arahan dari para pembinanya. Oleh karena itu dengan dikukuhkannya Bunda Forum Anak disetiap Kecamatan diharapkan bisa mendongkrak keberhasilan pemenuhan hak anak disetiap tingkatan,” ungkap Bupati. Ditambahkan bupati, bahwa peran Bunda forum anak Kecamatan diantaranya sebagai panutan, pengayom, dan inspirasi bagi anak-anak serta mendukung dan membimbing anak-anak dalam menyuarkan aspirasi dan juga pendapat serta keinginan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

Saya harapkan Bunda Forum Anak dapat mengembangkan inovasi yang lebih baik untuk kemajuan anak-anak di daerahnya. Tidak lupa juga untuk terus mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan dan vaksin agar kita semua cepat berlalu dari situasi pandemi Covid-19,” pesan Bupati.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di wilayah Kabupaten Majalengka terutama di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Majalengka, Polres Majalengka, Kejaksaan Negeri Majalengka dan beberapa korban yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka, dapat peneliti simpulkan hal-hal sebagai berikut:

Regulasi yang mengatur terikat Perlindungan Hukum bagi perempuan dan anak diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , , sebagaimana telah

di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan anak;
7. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor. 3. Tahun. 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Daerah Majalengka No 2 Tahun 2021 Tentaang Penyelengaran Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Bupati Majalengka No 17 tahun 2020 Tentaang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DP3AK Kab.Majalengka;

Regulasi yang mengatur sudah dirasa cukup dan memadai akan tetapi peraturan turunannya untuk melaksanakan amanah undang-undang tersebut masih ada yang belum terlaksanan seperti peraturan pemerintah, keputusan persiden, peraturan menteri terkait, untuk dijadikan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan belum semuanya tersedia, misal dari 10 mandat pasal dalam UU TPKS, baru ada 7 ketentuan yang tengah digodok oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). saat ini Kementrian PPPA masih berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait khususnya untuk perkara yang merupakan kewenangan antarinstitusi. Misalnya ketika bicara soal penghapusan dan atau pemutusan akses elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan TPKS dan tata cara penanganan perlindungan dan pemulihan, ini kan lebih banyak tugas-tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kasus Kekerasan terhadap perempuan secara nasional mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak tahun 2021 sebanyak 21.753 kasus, dan di tahun 2022 sebanyak 25.050 kasus. Meningkat menjadi 15,2% dari tahun sebelumnya, Sementara provinsi yang jumlah perempuan korban kekerasan paling banyak di Jawa Timur, yakni 2.136 orang. Posisi kedua ditempati oleh Jawa Tengah sebanyak 2.111 orang dan posisi ke tiga di tempaati oleh Jawa Barat dengan perempuan yang menjadi korban kekerasan sebanyak 1.819 orang. Kasus Kekerasan terhadap anak secara nasional mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak tahun 2021 sebanyak 14.517 kasus, dan di tahun 2022 sebanyak 16.106 kasus. Meningkat sebanyak 1.589 kasus dari tahun sebelumnya,

Sementara provinsi dengan pengaduan kasus pelanggaran hak anak tertinggi adalah Jawa Barat sebanyak 929 kasus, Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di lingkungan rumah tangga. Faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan dan anak, ada beberapa factor penyebabnya yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi, tempat kejadian perkara terjadi di lingkungan rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten majalengka mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebanyak 20 kasus meningkat di tahun 2022 menjadi 43 kasus, dari data tersebut banyak perkara seksual anak di bawah umur dan banyak dilakukan oleh orang terdekat. Factor utamanya adalah rendahnya pendidikan dan ekonomi masyarakat, pengaruh internet, serta minimnya pemahaman terhadap sex, penegakan hukum terhadap kasus perempuan dan anak sudah berjalan dengan baik antara lembaga penegak hukum yang ada di kabupaten majalengka, masing-masing lembaga sudah melaksanakan tugasnya masing-masing seperti DP3AKB Kab. Majalengka, Polres Majalengka, Kejaksaan Negeri Majalengka akan tetapi sedikit terkendala terkait dengan minimnya anggaran dalam penanganan perkara tersebut dan keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana serta belum terlaksananya kabupaten layak perempuan dan anak di Kabupaten Majalengka.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Anindia, Islamia. "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan dalam Perspektif Viktimologis'." *Jurnal Litigasi* 19, no. 1 (2018).
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Erlis Septiana Nurbani, Salim HS,. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- et. al I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour." *Jurnal Kertha Semaya* 4, no. 1 (2016): 3.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Hanadi, Saryono. *Metodologi Penulisan dan Penelitian Hukum*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman: , 2008.
- Hanitiyo, Ronny Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Ghalia Indonesia, 1982.
- Nurindra, Endri. *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak*, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Wahyudi Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.